



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga, yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari:

YAMINI, bertempat tinggal di Jl. Merpati No. 25, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama YAMINI telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ARMAN pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2004 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/17/V/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru tertanggal 11 Mei 2004;
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yaitu ELANG GUMILANG dikarenakan anak pemohon sering sakit yang mengakibatkan pemohon dan keluarga pemohon khawatir dan takut akan kesehatan anak pemohon sehingga pemohon dan keluarga besar pemohon sepakat untuk mengganti nama anak pemohon menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;
3. Bahwa pemohon datang ke Pengadilan Negeri Sibolga untuk mengajukan permohonan penggantian nama anak pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273032402110003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LU-3112013-0002 yang semula dituliskan ELANG GUMILANG diganti menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



4. Bahwa kemudian pemohon hendak melakukan pengurusan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mengganti nama anak pemohon, akan tetapi petugas menyatakan bahwa untuk pengurusan tersebut perlu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum untuk mengganti nama anak pemohon;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 401/107/AM/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Aek Manis tertanggal 24 Januari 2024 menerangkan bahwa ELANG GUMILANG adalah orang yang sama dengan AHMAD ARYA ALFAQIH;

6. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mendapatkan kepastian hukum untuk nama anak pemohon yaitu **AHMAD ARYA ALFAQIH, lahir di Sibolga, tanggal 07 Desember 2012**, yang bertujuan untuk mempermudah dalam pengurusan administrasi serta hal-hal lainnya untuk kepentingan anak pemohon agar tidak timbul permasalahan untuk kedepannya.

Berdasarkan apa yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menerima permohonan ini dan menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273032402110003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LU-3112013-0002 yang semula bernama ELANG GUMILANG diganti menjadi **AHMAD ARYA ALFAQIH**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi **AHMAD ARYA ALFAQIH** pada seluruh buku pencatatan milik anak pemohon;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sibolga, pemohon ucapkan terimakasih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah dibacakan dan di terangkan isi serta maksud dari permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy bukti yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1273035706810001 atas nama YAMINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1273032402110003 atas nama Kepala Keluarga ARMAN yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 8 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1273-LU-3112013-0002 atas nama ELANG GUMILANG yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga tertanggal 31 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Penggantian nama yang dibuat oleh ARMAN dan YAMINI tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 138/17/V/2004 antara ARMAN dan YAMINI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 401/167/AM/2024 yang dikeluarkan Kelurahan Aek Manis tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga semua bukti surat-surat tersebut telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai (bermeterai cukup);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: MISSIA SIMAMORA dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASNIDAR MALAU, yang didengar keterangannya di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MISSIA SIMAMORA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan tujuan ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama ARMAN;
- Bahwa Pemohon menikah di Batang Toru namun tanggal dan tahunnya sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan ARMAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IKA, RAYSA, dan ELANG GUMILANG;
- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diganti yaitu ELANG GUMILANG menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti namanya dikarenakan anaknya sering diejek disekolah karena namanya ELANG dan diejekin patah sayap elangnya;
- Bahwa selain itu saat kecil ELANG GUMILANG juga sering sakit-sakitan sehingga keluarga setuju mengganti namanya;
- Bahwa saat ini ELANG GUMILANG duduk di kelas 6 (enam) SD dan sudah diganti nama oleh orang tuanya sejak kelas 3 (tiga) SD dan sudah dipanggil ARYA;

2. Saksi ASNIDAR MALAU, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dengan tujuan ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama ARMAN;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah di Batang Toru namun tanggal dan tahunnya sudah lupa;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan ARMAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IKA, RAYSA, dan ELANG GUMILANG;
- Bahwa nama anak Pemohon yang hendak diganti yaitu ELANG GUMILANG menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;
- Bahwa alasan Pemohon hendak mengganti namanya dikarenakan anaknya sering diejek disekolah karena namanya ELANG dan diejekin patah sayap elangnya;
- Bahwa selain itu saat kecil ELANG GUMILANG juga sering sakit-sakitan sehingga keluarga setuju mengganti namanya;
- Bahwa saat ini ELANG GUMILANG duduk di kelas 6 (enam) SD dan sudah diganti nama oleh orang tuanya sejak kelas 3 (tiga) SD dan sudah dipanggil ARYA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah meminta memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273032402110003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LU-3112013-0002 yang semula bernama ELANG GUMILANG diganti menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sibolga berwenang mengadili perkara permohonan *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1), Pemohon berdomisili di Jl. Merpati No. 25, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Sibolga, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Sibolga berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan *a quo* maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 Penggugat yang meminta memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273032402110003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1273-LU-3112013-0002 yang semula bernama ELANG GUMILANG diganti menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan melalui keterangan Saksi MISSIA SIMAMORA dan ASNIDAR MALAU yang merupakan tetangga dari Pemohon mengatakan, bahwa benar Pemohon hendak mengganti nama anaknya dari ELANG GUMILANG menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi MISSIA SIMAMORA dan ASNIDAR MALAU menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan ARMAN di Batang Toru, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu IKA, RAYSA, dan ELANG GUMILANG;

Menimbang, bahwa Para Saksi menyatakan yang hendak diganti namanya adalah anak ketiga Pemohon yaitu ELANG GUMILANG, dan pergantian nama tersebut dikarenakan anak ketiga Pemohon sering diejekin di sekolahnya dengan kata-kata "patah sayap elangnya";

Menimbang, bahwa selain itu Para Saksi yang merupakan tetangga Pemohon sejak Pemohon menikah menyatakan bahwa ketika kecil ELANG GUMILANG juga sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Para Saksi selanjutnya menjelaskan karena alasan tersebut pihak keluarga sepakat mengganti nama ELANG GUMILANG menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;

Menimbang, bahwa ELANG GUMILANG saat ini menurut Para Saksi sudah dipanggil ARYA sejak 3 (tiga) tahun lalu;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat oleh bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Pergantian nama yang dibuat oleh ARMAN dan YAMINI

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Januari 2024 yang menerangkan Pemohon dan suaminya telah sepakat untuk mengganti nama ELANG GUMILANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah terdapat dasar hukum dan alasan yang cukup untuk mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim pemeriksa perkara berpendapat alasan Permohonan yang diajukan Pemohon memiliki dasar hukum dan merupakan ruang lingkup Pengadilan Negeri sehingga dapat dikabulkan jika terdapat cukup alasan untuk itu;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 adalah semua perubahan nama seseorang yang termuat dalam akta pencatatan sipil orang tersebut, baik mengenai pengurangan, penambahan maupun perbaikan nama, asalkan perubahan nama itu didasarkan pada alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan apakah alasan yang diajukan Pemohon beralasan atau tidak sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diketahui dalam fakta persidangan diketahui alasan Pemohon mengganti nama anaknya yang ketiga dikarenakan anaknya mendapat perundungan dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa pemberian nama seseorang merupakan hak asasi yang melekat sejak kelahirannya, penyebutan nama itu adalah bagian jati diri dan identitas pribadi seseorang yang menjadi simbol kepastian bagi seseorang lahir ke dunia sebagai karunia Tuhan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan suaminya sebagai orang tua juga telah sepakat untuk mengganti nama anaknya tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat Negara sendiri sudah mengakomodir berdasarkan peraturan tersebut di atas bagi masing-masing

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Negara untuk mengubah namanya, dengan syarat-syarat dan prosedur tertentu, selama tercatat agar terciptanya tertib administrasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta persidangan anak ketiga Pemohon sendiri sudah sejak 3 (tiga) tahun lalu dipanggil menjadi ARYA, namun belum tercatat dengan baik sehingga diperlukan penetapan untuk mengesahkan pergantian nama anak Pemohon dan dapat tercatat dengan baik dalam setiap dokumen kependudukan anak Pemohon ke depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat maksud perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon adalah untuk tujuan yang baik yaitu agar anak Pemohon tidak lagi mendapat perundangan yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak Pemohon, juga agar nama yang tercantum didalam surat-surat yang dimiliki oleh Pemohon memiliki keseragaman agar tidak bermasalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan untuk mengganti nama anak Pemohon yang awalnya ELANG GUMILANG menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim berpendapat penetapan yang akan dikeluarkan tidak akan bertentangan dengan kesusilaan ataupun peraturan perundang-undangan maka dengan demikian petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang meminta Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga untuk mengganti nama anak pemohon menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH pada seluruh buku pencatatan milik anak pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil*

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan maka petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan namun berdasarkan aturan tersebut di atas mengenai pelaporan adanya perubahan nama adalah merupakan kewajiban dari Pemohon, dan bukan dalam kapasitas Pengadilan untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Sibolga, sehingga mengenai petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat kepentingan sepihak, maka biaya yang timbul atas permohonan ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang tercantum pada Kartu Keluarga No. 1273032402110003 dan pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1273-LU-3112013-0002 yang semula bernama ELANG GUMILANG diganti menjadi AHMAD ARYA ALFAQIH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg tanggal 1 Februari 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, Serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya ATK	Rp 50.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai Putusan	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)